Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian Masyarakat
p-ISSN XXXX-XXX, e-ISSN XXXX-XXXX

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Glorya Kalicya, Elwi Danil, Nani Mulyati

Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Received : 25/9/2025
Revised : 29/09/2025
Accepted : 27/10/2025

*Corresponding author
Email : gloryakalicya@yahoo.com

Abstraksi

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia terus meningkat sehingga negara menetapkan ancaman pidana minimum khusus melalui Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam praktik sejumlah putusan Hakim menunjukkan pidana yang dijatuhkan berada di bawah batas minimal empat tahun penjara dan denda Rp800.000.000 sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara norma undang-undang dan penerapan peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris melalui analisis putusan pengadilan dan wawancara Hakim untuk menelaah penerapan pidana minimum khusus serta dasar pertimbangan Hakim dalam penyimpangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas putusan menjatuhkan pidana jauh di bawah batas minimum khusus, sementara dasar pertimbangan Hakim didominasi gabungan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, seperti kecilnya barang bukti, penggunaan untuk konsumsi pribadi, urine positif, serta tidak adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap. Hakim menggunakan ruang diskresi berdasarkan prinsip kemerdekaan kehakiman Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sehingga pidana di bawah minimum khusus dianggap lebih proporsional dan mencerminkan keadilan substantif dalam perkara konkret.

Keywords: Pidana Minimum Khusus; Putusan Hakim; Tindak Pidana Narkotika

Abstract

The abuse and illicit trafficking of narcotics in Indonesia continue to rise, prompting the state to impose special minimum sentencing provisions through Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. However, in practice, several court decisions demonstrate that the sentences imposed fall below the statutory minimum of four years' imprisonment and a fine of Rp800,000,000, creating a discrepancy between the legal norm and judicial application. This study employs a normative juridical method supported by empirical data through the analysis of court decisions and interviews with judges to examine the application of special minimum sentences and the basis of judicial considerations in deviating from such provisions. The results show that most decisions impose sentences significantly below the special minimum threshold, while the judges' considerations consist of a combination of juridical and non-juridical factors, including the small quantity of evidence, personal-use consumption, positive urine tests, and the absence of involvement in narcotics trafficking networks. Judges exercise judicial discretion based on the principle of judicial independence under Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution, thereby viewing sentences below the statutory minimum as more proportional and reflective of substantive justice in concrete cases.

Keywords: Special Minimum Sentence; Judicial Decision; Narcotics Crime
© 2025 Penerbit LPPM UP. All rights reserved

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan persoalan serius yang berkembang menjadi kejahatan transnasional dengan pola kerja terorganisasi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, dan memperluas jangkauannya hingga melampaui batas negara. Indonesia dengan posisi geografis strategis di antara dua benua dan dua samudra telah berubah dari sekadar negara transit menjadi salah satu tujuan peredaran narkotika ilegal(Evi et al., 2025). Kondisi ini mendorong negara untuk menetapkan kebijakan hukum yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000. Ketentuan ini secara normatif dirancang untuk memastikan konsistensi pemidanaan, memberikan efek jera, dan mencegah variasi putusan yang tidak proporsional(Shodiq, 2025).

© 2025 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Namun demikian, dalam praktik peradilan ditemukan adanya disparitas pemidanaan ketika beberapa putusan Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus, meskipun pasal yang digunakan adalah Pasal 112 ayat (1). Putusan PN Kudus Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds, PN Majene Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn, PN Kutai Barat Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw, hingga Putusan MA Nomor 775 K/Pid.Sus/2020 merupakan contoh putusan di mana terdakwa hanya dijatuhi pidana antara 1 tahun 6 bulan hingga 2 tahun 6 bulan. Di sisi lain, Putusan PN Karanganyar Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Krg menunjukkan konsistensi terhadap penerapan pidana minimum khusus. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif dan praktik pemidanaan yang dijalankan oleh Hakim, sehingga memunculkan pertanyaan akademik mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menyimpangi batas minimum khusus yang secara tegas diatur undang-undang(Hulopi, 2025).

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari fenomena tersebut, yaitu: bagaimana penerapan ketentuan pidana minimum khusus terhadap tindak pidana narkotika dalam putusan Hakim, dan apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Dalam konteks kajian akademik, dua rumusan tersebut penting untuk dianalisis karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum, keadilan substantif, dan konsistensi penerapan undang-undang dalam perkara narkotika. Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah tersebut, yakni untuk mendeskripsikan penerapan pidana minimum khusus dalam putusan Hakim serta mengidentifikasi dan menjelaskan pertimbangan yuridis maupun non-yuridis yang digunakan Hakim ketika memutus di bawah minimum khusus.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung data empiris sebagaimana lazim digunakan dalam kajian hukum pidana. Metode ini menelaah norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU Narkotika serta menelaah putusan pengadilan yang relevan sebagai bahan empiris. Data penelitian meliputi data primer berupa hasil wawancara dengan Hakim, dan data sekunder berupa doktrin, literatur ilmiah, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang relevan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan norma dan pertimbangan Hakim secara sistematis dan mendalam. Kajian pustaka dalam penelitian ini berangkat dari pandangan para ahli terkait diskresi Hakim, pertimbangan pemidanaan, serta konsep pidana minimum khusus. Adela Falafiona Magaba(2023) (2010) menegaskan bahwa Hakim memiliki ruang diskresi yang bersumber dari independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, sehingga Hakim tidak hanya menerapkan teks hukum tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif. Mangiring (2024) membedakan pertimbangan Hakim menjadi dua: pertimbangan yuridis yang meliputi dakwaan, alat bukti, dan pasal yang didakwakan, serta pertimbangan non-yuridis yang mencakup latar belakang terdakwa, kondisi sosial ekonomi, penyesalan, dan pengakuan. Inugraha Al Aziz Puryasandra (2023) dan Rachmah Chaisari (2024) menjelaskan bahwa pidana minimum khusus seharusnya menjaga konsistensi pemidanaan, tetapi dalam praktik sering kali dilampaui apabila fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa lebih tepat diperlakukan sebagai penyalah guna atau pengguna untuk konsumsi pribadi.

Selain itu, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika membuka ruang rehabilitasi bagi pecandu atau penyalah guna narkotika apabila memenuhi kriteria tertentu, yang kemudian dipertegas oleh pedoman Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2009, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Penelitian Mia Putri YAni (2022) serta Rawi Cander (2022) menunjukkan bahwa barang bukti yang kecil, urine positif, dan tidak adanya bukti peredaran gelap sering menjadi alasan Hakim menjatuhkan pidana lebih ringan atau menyimpangi batas minimum khusus. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa praktik pemidanaan tindak pidana narkotika sangat dipengaruhi keseimbangan antara kepastian hukum dalam undang-undang dan pertimbangan keadilan substantif dalam putusan. Dengan menggabungkan aspek normatif yuridis tersebut, pendahuluan ini memberikan gambaran bahwa persoalan pidana minimum khusus dalam perkara narkotika bukan hanya persoalan teknis penerapan undang-undang, tetapi juga berkaitan dengan dinamika dasar pertimbangan Hakim, karakteristik pelaku, dan interpretasi terhadap tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan utama, yaitu statute approach untuk menafsirkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 112 ayat (1) mengenai pidana minimum khusus serta case approach untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan. Putusan yang dianalisis meliputi Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds, Putusan PN Majene Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn, Putusan PN Kutai Barat

DOI:

Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw, Putusan PN Sei Rampah Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh, serta dua putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan MA Nomor 775 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan MA Nomor 2223 K/Pid.Sus/2022, yang seluruhnya menunjukkan praktik pemidanaan di bawah minimum khusus. Untuk pembanding, penelitian ini juga menelaah Putusan PN Karanganyar Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Krg yang menerapkan pidana minimum khusus sesuai undang-undang.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan ketentuan yuridis dengan praktik pemidanaan dalam putusan, dan merumuskan argumentasi hukum yang menjelaskan dasar pertimbangan Hakim dalam menyimpangi pidana minimum khusus.

PEMBAHASAN

Penerapan Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan

Ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 112 ayat (1), pada dasarnya dimaksudkan sebagai batas pemidanaan yang bersifat mengikat bagi Hakim. Pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000. Secara normatif, ancaman minimum khusus ini mengandung makna bahwa Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana penjara di bawah 4 tahun dan pidana denda di bawah Rp800.000.000, karena batas tersebut merupakan patokan minimal yang ditetapkan pembentuk undang-undang untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi pemidanaan, dan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Namun, hasil telaah terhadap beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana minimum khusus tersebut tidak berlangsung secara seragam(Taurisanto et al., 2023). Dalam enam putusan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan PN Kudus Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds, PN Majene Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn, PN Kutai Barat Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw, Putusan MA Nomor 775 K/Pid.Sus/2020, Putusan MA Nomor 2223 K/Pid.Sus/2022, dan Putusan PN Sei Rampah Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh, seluruh terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, tetapi dalam amar putusan Hakim menjatuhkan pidana penjara yang berada di bawah batas minimum 4 tahun. Rentang pidana penjara yang dijatuhkan berkisar antara 1 tahun 6 bulan sampai dengan 2 tahun 6 bulan, dengan pidana denda yang juga tidak selalu sejalan dengan ketentuan minimum khusus. Kondisi ini memperlihatkan bahwa batas minimum yang secara normatif bersifat mengikat ternyata dalam praktik dapat disimpangi oleh Hakim. Sebagai pembanding, Putusan PN Karanganyar Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Krg memperlihatkan penerapan ketentuan minimum khusus secara lebih konsisten. Dalam putusan tersebut, Hakim tetap menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000 subsider 2 bulan kurungan, sesuai dengan batas minimal yang ditentukan oleh Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Dengan demikian, dalam perkara ini, ancaman pidana minimum khusus dijadikan rujukan baku sehingga penerapan norma berjalan selaras antara ketentuan undang-undang dan putusan. Perbandingan antara mayoritas putusan yang menyimpangi batas minimum dengan satu putusan yang patuh pada batas minimum memperjelas adanya disparitas penerapan norma pidana minimum khusus terhadap tindak pidana narkotika(Pabbu et al., 2023).

Secara empiris, penerapan pidana minimum khusus dalam putusan-putusan tersebut menunjukkan pola bahwa hakim tetap menggunakan Pasal 112 ayat (1) sebagai dasar pembuktian unsur tindak pidana, tetapi tidak menjadikan ketentuan minimum khusus sebagai batas final dalam menentukan lamanya pidana. Dalam enam putusan, unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, namun lamanya pidana penjara disesuaikan dengan kondisi konkret perkara, terutama ketika terdakwa dinilai hanya menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadi, barang bukti narkotika berjumlah kecil, urine terdakwa positif metamfetamina, dan terdakwa tidak terbukti terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika(Nainggolan, 2025). Fakta tersebut tercermin dalam pertimbangan yuridis putusan yang menegaskan pemenuhan unsur pasal, tetapi diikuti dengan amar yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus.

Pola penerapan seperti ini menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, ketentuan pidana minimum khusus tidak selalu berfungsi sebagai batas bawah yang tidak dapat ditembus, melainkan ditempatkan sebagai titik rujukan normatif yang masih dapat digeser melalui tafsir dan diskresi Hakim. Hal ini tampak dari kecenderungan Hakim untuk mengutamakan proporsionalitas pemidanaan terhadap pelaku yang tidak tergolong bandar atau

pelaku peredaran gelap skala besar, walaupun secara normatif ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tidak membedakan secara eksplisit skala pelaku dalam perumusannya. Dengan kata lain, dalam tataran teks, pidana minimum khusus bersifat kaku, tetapi dalam tataran putusan, penerapannya menjadi lentur mengikuti penilaian Hakim terhadap tingkat kesalahan dan karakteristik perbuatan terdakwa. Akibatnya, penerapan pidana minimum khusus terhadap tindak pidana narkotika dalam putusan Hakim tidak hanya menimbulkan disparitas antar perkara, tetapi juga mencerminkan adanya jarak antara tujuan pembentuk undang-undang untuk menciptakan kepastian dan keseragaman pemidanaan dengan praktik peradilan yang lebih menekankan pada keadilan kasus konkret. Jawaban atas rumusan masalah pertama dengan demikian dapat dirumuskan bahwa secara normatif ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika mengikat Hakim untuk menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya 4 tahun penjara dan denda Rp800.000.000, tetapi secara empiris penerapannya dalam putusan-putusan pengadilan menunjukkan penyimpangan yang cukup signifikan, di mana sebagian besar Hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimum tersebut, sementara sebagian kecil putusan tetap konsisten mematuhi ketentuan minimum khusus.

Dasar Pertimbangan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika pada dasarnya bergerak dalam dua dimensi: pertimbangan yuridis yang bertumpu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum, serta pertimbangan non-yuridis yang berkaitan dengan kondisi personal dan sosial terdakwa. Secara normatif, terdakwa dalam perkara yang dikaji didakwakan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000. Dalam pertimbangan yuridis, Hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur-unsur delik dalam pasal tersebut berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti narkotika, dan hasil uji laboratorium. Setelah unsur-unsur pasal dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, barulah Hakim beranjak pada penentuan jenis dan lamanya pidana(Soegito, 2022).

Dalam konteks ini, salah satu landasan yuridis yang dipertimbangkan Hakim adalah keberadaan rezim hukum khusus bagi penyalah guna dan pecandu narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yang mengancam penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, serta Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika yang membuka ruang rehabilitasi medis dan sosial. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 13 UU Narkotika mendefinisikan pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Dalam perkara-perkara yang diteliti, Hakim menilai bahwa meskipun para terdakwa menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadi, fakta persidangan tidak menunjukkan adanya keadaan ketergantungan dalam arti yang dimaksud pasal tersebut, dan para terdakwa juga tidak pernah melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana mekanisme dalam Pasal 55 UU Narkotika(Kurniawatie, 2024).

Di sisi lain, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2009, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 memberikan pedoman bahwa terhadap pelaku yang ditangkap dengan barang bukti yang relatif kecil, menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadi, dan terbukti positif berdasarkan pemeriksaan urine, dimungkinkan untuk dikualifikasikan sebagai penyalah guna yang layak mendapatkan rehabilitasi berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Namun, dalam perkara yang dianalisis, pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Hakim terikat pada dakwaan Pasal 112 ayat (1) dan tidak dapat secara serta-merta mengubah dasar pemidanaan menjadi Pasal 127 ayat (1). Keterikatan Hakim pada surat dakwaan merupakan bagian dari asas legalitas dan batasan wewenang dalam hukum acara pidana.

Dalam situasi demikian, Hakim mengambil posisi antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum menuntut penerapan pidana minimum khusus sesuai Pasal 112 ayat (1), sementara keadilan substantif menghendaki agar pemidanaan mempertimbangkan fakta bahwa para terdakwa bukan bagian dari jaringan peredaran gelap, barang bukti yang disita relatif kecil (kurang dari 1 gram), tidak tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika, dan penggunaan lebih bersifat konsumsi pribadi. Pertimbangan non-yuridis seperti pengakuan terdakwa, penyesalan, sikap kooperatif, belum pernah dihukum, dan latar belakang sosial ekonomi yang lemah turut diperhitungkan sebagai keadaan yang meringankan. Pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan ini merupakan elemen penting dalam setiap putusan pidana(Yana et al., 2025). Di samping itu, Hakim juga mendasarkan pertimbangan pada prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman sebagaimana

diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan tersebut dipahami sebagai ruang diskresi bagi Hakim untuk tidak hanya sekadar menjadi "corong undang-undang", tetapi juga menimbang akibat sosial dan moral dari putusan. Dalam perspektif ini, Hakim menilai bahwa menjatuhkan pidana sesuai minimum khusus kepada pelaku dengan karakteristik sebagai pengguna dengan barang bukti kecil akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, sehingga Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus tanpa mengubah pasal yang diterapkan.

Lebih jauh, frasa "dapat memutus" dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memerintahkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu terbukti bersalah, dimaknai sebagai memberikan pilihan, bukan kewajiban absolut. Menurut penafsiran ini, Hakim berwenang untuk tidak menerapkan rehabilitasi sekalipun terdapat indikasi penyalahgunaan, apabila tidak didukung alat bukti yang meyakinkan mengenai status pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, pilihan Hakim untuk tetap menjatuhkan pidana penjara, tetapi di bawah minimum khusus, merupakan bentuk kompromi antara tidak menerapkan skema rehabilitasi dan tidak pula menjatuhkan pidana penuh sesuai minimum khusus yang kaku. Dengan seluruh konstruksi tersebut, dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dapat dirumuskan sebagai kombinasi antara pertimbangan yuridis berupa keterikatan pada dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, pembacaan terhadap Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, Pasal 1 angka 13 UU Narkotika, serta pedoman SEMA dan pertimbangan non-yuridis berupa kondisi individual terdakwa, kecilnya barang bukti, ketiadaan keterlibatan dalam peredaran gelap, serta pertimbangan keadilan substantif. Keseluruhan pertimbangan ini kemudian menjadi dasar bagi Hakim untuk menyimpangi kewajiban menerapkan pidana minimum khusus secara aritmetis, dan memilih menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dengan alasan bahwa putusan demikian lebih mencerminkan keadilan dalam kasus konkret yang diperiksa.

KESIMPULAN

1. Penerapan ketentuan pidana minimum khusus terhadap tindak pidana narkotika tidak berjalan seragam dan menunjukkan disparitas. Walaupun Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika mewajibkan pidana paling singkat 4 tahun penjara dan denda Rp800.000.000, mayoritas putusan yang dikaji baik putusan PN maupun MA menjatuhkan pidana di bawah batas tersebut (1 tahun 6 bulan–2 tahun 6 bulan). Hanya satu putusan yang konsisten menerapkan minimum khusus. Hal ini menunjukkan bahwa norma pidana minimum khusus tidak diterapkan secara mutlak dalam praktik peradilan.
2. Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus bersumber dari pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang menekankan keadilan substantif. Hakim mempertimbangkan kecilnya barang bukti, penggunaan untuk konsumsi pribadi, urine positif, ketiadaan keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap, serta keadaan meringankan lainnya. Meskipun Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika tidak dapat diterapkan karena tidak didakwakan, Hakim menggunakan ruang diskresi berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sehingga menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dianggap lebih proporsional dan sesuai fakta persidangan.

PUSTAKA

Cander, R., & others. (2022). *Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 3758/Pid. Sus/2019/Pn-Mdn Dan Putusan Nomor 156/Pid. Sus/2020/Pn Mdn)*. Universitas Medan Area.

Evi, S. H., Ali, N., Ariani Yestati, S. H., Joanita Jalianery, S. H., Satriya Nugraha, S. H., Utama, Y. F., Patianom, M., Purwanti, E., Widya, A. P., & others. (2025). *Membentengi Remaja Dari Jerat Narkoba*. LovRinz Publishing.

Hulopi, N. (2025). *Analisis Yuridis Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkoba Studi Kasus:(Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/Pid. Sus/2016)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Kurniawatie, E. (2024). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Rehabilitasi Didasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, *1*(12), 1374–1396.

Magaba, A. F. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsepsi Kepastian Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Nainggolan, K. P. D. (2025). *Telaah Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum Dengan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dalam Persidangan Perkara Narkotika (Studi*

Putusan Nomor 100/Pid. Sus/2023/PN Idi).

Pabbu, A., Lanurung, A., & Ratnawati, R. (2023). Analisis Yuridis Pengenaan Sanksi Minimum Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 669/Pid. Sus/2023/PN Smr dan Putusan No. 995/Pid. Sus/2023/PN Smr). *PETITUM*, *11*(02), 123–128.

Puryasandra, I. A. A. (2023). *Nalisis Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 1/pid. sus/2021/PN Blora)*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Rachmah Chaisari. (2024). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Pecandu Narkotika*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Shodiq, M. (2025). *Kebijakan Hukum Pidana*. Takaza Innovatix Labs.

Soegito, P. P. (2022). *Harmonisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Polda Riau*. Universitas Islam Riau.

Taurisanto, A. Y., Pawennei, M., & Zainuddin, Z. (2023). Penerapan Asas Kebebasan Hakim Didalam Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *4*(1), 140–163.

Yana, S., Yuhermansyah, E., & others. (2025). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, *1*(1), 1–14.

Yani, M. P. (2022). *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Yang Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika Diluar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Study Kasus Nomor 415/PID. SUS/2020/PN PRP)*. Universitas Islam Riau.